



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.199, Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
SUKOHARJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 600/189/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Forum Penataan Ruang dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, perlu membentuk Sekretariat Forum Penataan Ruang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Forum Penataan Ruang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Forum Penataan Ruang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo yang memiliki tugas sebagai berikut :
- menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Forum Penataan Ruang;
 - menyusun jadwal dan agenda kerja Forum Penataan Ruang;
 - melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forum Penataan Ruang;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan Forum Penataan Ruang; dan
 - menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,




WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth. :

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait;
 9. Anggota Sekretariat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 600/189/2022

Tanggal : 19 APRIL 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	HOGY PRIMA VALEDA, ST NIP. 19881225 201902 1 001 Penata Ruang Ahli Pertama pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	DWINTA NORI FITRIA, ST NIP. 19870605 201902 2 002 Penata Ruang Ahli Pertama pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	IRSYAD CAHYONO DEWANTORO, A.Md NIP. 19980506 202012 1 003 Pelaksana Pengelola Geospasial pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	HAFIDZ AL MUBAROK, ST NIP.19881219 2020012 1 011 Pelaksana Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	KENIDA AJENG SETIYANING, ST NIP.19920109 201901 2 005 Penata Ruang Ahli Pertama pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
7.	GUNADI NIP. 19691110 200701 1 031 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	DJUWARTO NIP.19730715 200701 1 010 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bidang Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO